



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Tenri Sana Alias Mam Muli
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wosu Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Nurdiana Tangkudung Alias Diana
2. Tempat lahir : Kota Mubagu
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/5 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Samratulangi Kel. Mantikulore Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI Binti SULAEMAN dan Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA Binti FREDI TANGKUDUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Table with 4 columns: paraf, HK, HA I, HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”** sebagaimana **DAKWAAN ALTERNATE KEDUA PENUNTUT UMUM;**

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI Binti SULAEMAN** dengan pidana penjara 3 (**tiga**) tahun dan 6 (**enam**) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA Binti FREDI TANGKUDUNG** dengan pidana penjara 2 (**dua**) tahun dan 6 (**enam**) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah kasur warna hitam yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah HT warna hitam merk BERLIN.

agar digunakan dalam pembuktian perkara terdakwa FARIDA ARIANI Alias IDA

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI** dan **Terdakwa NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA** pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain bulan September tahun 2019 bertempat di Lapas Perempuan Kelas III Palu, Sulawesi Tengah yang berada di Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **"Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang"** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI bersama dengan Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA dan beberapa warga binaan pemsayarakatan wanita lain di Blok Anggrek II A merencanakan untuk melakukan pembakaran Lapas Perempuan Kelas III Palu karena remisi yang telah dijanjikan oleh pihak Lapas Perempuan Kelas III Palu tidak diberikan. Pada saat itu saudari MONA mengatakan bahwa *"persatuan anak narkoba mau bakar lapas"*, kemudian Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI menjawab *"kapan tindakan tersebut akan dilakukan"*, lalu saudari MONALISA menjawab lagi bahwa *"akan dilakukan pada hari minggu"*. Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI menjawab lagi *"siapa-siapa semua yang mau bakar"*, lalu dijawab oleh saudari MONALISA bahwa *"nanti kita akan berkumpul lagi"*. Keesokan harinya pada hari Jumat, 27 September 2019 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI bersama warga binaan pemsayarakatan wanita lain berkumpul lagi di kamar Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI untuk membicarakan lagi masalah pembakaran Lapas Perempuan Kelas III Palu agar dapat terlaksana pembakaran sesuai hari yang ditentukan, setelah itu kembali ke kamar masing-masing dikarenakan warga binaan pemsayarakatan wanita dimasukan kembali di kamar blok masing-masing.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 16.00 WITA kembali berkumpul untuk membicarakan pembakaran Lapas Perempuan Kelas III Palu. Pada saat itu, saudari MONALISA menyatakan *"jangan sampai gagal"*, lalu rekan-rekan warga binaan pemsayarakatan wanita lain yang berkumpul pada saat itu menyepakati hal tersebut. Lalu saudari MONALISA dan saksi SITI HADIJA menyatakan lagi

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “kamar tahanan anggrek, kamar anggrek IIA, dan kamar Bougenvil 4 yang harus dibakar terlebih dahulu”. Kemudian Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI menyahut “apa yang harus dibakar dulu dan memakai apa”, lalu saudari MONALISA menyatakan “agar yang dibakar terlebih dahulu ialah kipas angin, pasti akan konslet semua itu”. Ketika pukul 22.00 WITA saksi FARIDA mendapatkan pesan melalui HP yang berada di kamar milik Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI bahwa pesan tersebut dari saudari MONALISA bahwa “sudah boleh sekarang lakukanlah”. Kemudian Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI dan saksi FARIDA mengambil kain selendang lalu menyimpan di kipas angin milik Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI setelah itu membakarnya menggunakan korek api melalui ujung selendang sehingga terbakar. Namun, api tersebut dipadamkan oleh saksi ANISA dan saudari ANADRA dikarenakan rekan warga binaan pemasyarakatan wanita lain panik, sehingga pemabakaran pada malam itu gagal.

Pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar 06.30 WITA berkumpul kembali di kamar saksi SITI HADIJA blok Bougenvil III yang pada saat itu berkumpul bersama Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI, dan Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA dengan warga binaan pemasyarakatan wanita lain merencanakan bahwa pada hari Minggu sore, tanggal 29 September 2019 agar dilakukan sesuai pembiaccaraan awal, dan mengatur ulang serta membagi tugas sesuai yang telah direncanakan pada saat itu. Sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI dipanggil oleh saudari MAYA dan saksi ELISDA untuk berkumpul kembali di kamar saudari TARI dan memastikan dengan jelas akan melakukan pembakaran pada pukul 17.50 WITA. Pada saat itu pembahasan dilakukan oleh Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA yang membagi tugas untuk saksi ELISDA dan saudari RENI pergi merusak dap air yang berada di belakang Lapas Perempuan Kelas III Palu, sedangkan untuk saksi WENDA dan saudari ERNA bertugas membakar wc umum blok anggrek dengan mengatakan “kalau mau bakar jangan sampai blok terkunci dulu, kalau mau kasih mati saja dulu listrik yang ada di wc umum (blok anggrek) entah bagaimana caranya”. Saksi ATRIWENDA dan RUHENA mengatakan “jika susah apabila jebol plafon di wc umum itu, kalau ada palu saya pinjam dulu”, kemudian Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA mengatakan “iya,

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya cari dulu saya pinjam sama DEI” dan setelah mendapatkan Palu tersebut Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA memberikan kepada RUHENA. Sedangkan untuk tahanan di blok Bougenvil di atur oleh saudari MONALISA. Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA sempat mengatakan kepada Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI dan warga binaan pemasayarakatan wanita lain bahwa “yang hadir agar merusak semua itu dan lampu biar gampang konslet dan terbakar”. Setelah itu saksi MONALISA mengatakan lagi kepada rekan warga binaan pemasayarakatan wanita “Bagusnya dikamarmu saja, pura-pura Farida kesurupan atau pingsan, kalau petugas masuk disitu sudah kau halangi petugas, biar kita gampang ba bakar, lalu Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI mengatakan “bagaimana kalau petugas tidak masuk semua”, lalu saudari MONALISA mengatakan lagi “nanti anak-anak narkoba yang bantu, mau masuk di sel tikus atau kamar mana kita dapat kasih masuk, dan jangan ada petugas yang terbakar atau luka”. Ketika masih berkumpul Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI mengatakan “kalau memang terjadi ini babakar sore, kalau ada salah satu tertangkap dan buka mulut, saya akan bongkar semua karena ini kesepakatan kita semua”. Kemudian semua warga binaan pemasayarakatan wanita yang berkumpul pada saat itu menyepakati hal tersebut. Pada pukul 17.30 WITA, Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI sudah mulai melakukan apa yang direncanakan karena saksi FARIDA sudah pura-pura pingsan lalu Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI berteriak bahwa saksi FARIDA pingsan. Tidak lama kemudian, petugas datang untuk membuka kunci blok, yaitu saksi NURMI dan saksi ANIS memeriksa saksi FARIDA yang sedang pura-pura pingsan serta datang juga saudari NING juga iku memeriksa saksi FARIDA. Tiba-tiba blok sebelah ada saksi WENDA dan saudari ERNA berteriaka bahwa ada yang sakit, lalu petugas pergi ke blok dan membuka kunci kamar blok. Sekitar pukul 17.50 WITA, Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI melihat kode dari blok sebelah untuk kodenya mengangkat tangan dan memulai rencana tersebut. Pada saat itu melihat api dari kamar Bougenvil lalu melihat warga binaan masyarakat lain sudah mulai berlari keluar sehingga Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI langsung merangkul petugas saksi NURMI yang kebetulan didekatnya untuk menghalangi memadamkan api. Kemudian datang saksi WENDA datang menghampiri dan langsung merampas HT dan Handphone saksi NURMI. Ketika itu saksi

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



NURMI memberontak tetapi dihalangi oleh warga binaan masyarakat lain. Lalu Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI melepaskan saksi NURMI kemudian menuju ke kamar mengambil tas dan menemukan saksi FARIDA membakar Horden, setelah itu Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI keluar dan melihat saksi WENDA bersama saudari ERNA, saudari RENI membakar dengan jelas menggunakan bahan bakar minyak tanah ialah saudari ERNA yang membakar wc umum anggrek setelah itu pergi membakar kamar tahanan anggrek. Kemudian Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI berlari keluar menuju gerbang utama yang dimana rekan warga binaan masyarakat lain sudah merobahkan pintu utama garasi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II PALU di Jalan Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Lab. 3987/FBF/X/2019 yang dilakukan pemeriksaan pada ruang kamar Bougenvil 1 (satu), kamar Bougenvil 3 (tiga), kamar Bougenvil 4 (empat), kamar Bougenvil 6 (enam), Bougenvil 8 (delapan), kamar Anggrek 1 (satu), kamar Anggrek 2 (dua), Kamar Anggrek 4 (empat), dan tampak penjelajaaan yang sangat parah terjadi pada plafon kamar mandi blok wisma anggrek.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **TENRI SANA Alias MAMA MULI** dan Terdakwa **NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA** pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sampai dengan hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2019 bertempat di Lapas Perempuan Kelas III Palu, Sulawesi Tengah yang berada di Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "***Pemufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 187 dan 187 bis***" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI bersama dengan

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA dan beberapa warga binaan pemasayarakatan wanita lain di Blok Anggrek II A merencanakan untuk melakukan pembakaran Lapas Perempuan Kelas III Palu karena remisi yang telah dijanjikan oleh pihak Lapas Perempuan Kelas III Palu tidak diberikan. Pada saat itu saudari MONA mengatakan bahwa *"persatuan anak narkoba mau bakar lapas"*, kemudian Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI menjawab *"kapan tindakan tersebut akan dilakukan"*, lalu saudari MONALISA menjawab lagi bahwa *"akan dilakukan pada hari minggu"*. Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI menjawab lagi *"siapa-siapa semua yang mau bakar"*, lalu dijawab oleh saudari MONALISA bahwa *"nanti kita akan berkumpul lagi"*. Keesokan harinya pada hari Jumat, 27 September 2019 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI bersama warga binaan pemasayarakatan wanita lain berkumpul lagi di kamar Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI untuk membicarakan lagi masalah pembakaran Lapas Perempuan Kelas III Palu agar dapat terlaksana pembakaran sesuai hari yang ditentukan, setelah itu kembali ke kamar masing-masing dikarenakan warga binaan pemasayarakatan wanita dimasukan kembali di kamar blok masing-masing

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 16.00 WITA kembali berkumpul untuk membicarakan pembakaran Lapas Perempuan Kelas III Palu. Pada saat itu, saudari MONALISA menyatakan *"jangan sampai gagal"*, lalu rekan-rekan warga binaan pemasayarakatan wanita lain yang berkumpul pada saat itu menyepakati hal tersebut. Lalu saudari MONALISA dan saksi SITI HADIJA menyatakan lagi bahwa *"kamar tahanan anggrek, kamar anggrek IIA, dan kamar Bougenvil 4 yang harus dibakar terlebih dahulu"*. Kemudian Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI menyahut *"apa yang harus dibakar dulu dan memakai apa"*, lalu saudari MONALISA menyatakan *"agar yang dibakar terlebih dahulu ialah kipas angin, pasti akan konslet semua itu"*. Ketika pukul 22.00 WITA saksi FARIDA mendapatkan pesan melalui HP yang berada di kamar milik Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI bahwa pesan tersebut dari saudari MONALISA bahwa *"sudah boleh sekarang lakukanlah"*. Kemudian Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI dan saksi FARIDA mengambil kain selendang lalu menyimpan di kipas angin milik Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI setelah itu membakarnya menggunakan korek api melalui ujung selendang sehingga terbakar. Namun, api tersebut

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipadamkan oleh saksi ANISA dan saudari ANADRA dikarenakan rekan warga binaan pemasayarakatan wanita lain panik, sehingga pemabakaran pada malam itu gagal.

Pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar 06.30 WITA berkumpul kembali di kamar saksi SITI HADIJA blok Bougenvil III yang pada saat itu berkumpul bersama Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI, dan Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA dengan warga binaan pemasayarakatan wanita lain merencanakan bahwa pada hari Minggu sore, tanggal 29 September 2019 agar dilakukan sesuai pembiaccaraan awal, dan mengatur ulang serta membagi tugas sesuai yang telah direncanakan pada saat itu. Sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI dipanggil oleh saudari MAYA dan saksi ELISDA untuk berkumpul kembali di kamar saudari TARI dan memastikan dengan jelas akan melakukan pembakaran pada pukul 17.50 WITA. Pada saat itu pembahasan dilakukan oleh Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA yang membagi tugas untuk saksi ELISDA dan saudari RENI pergi merusak dap air yang berada di belakang Lapas Perempuan Kelas III Palu, sedangkan untuk saksi WENDA dan saudari ERNA bertugas membakar wc umum blok anggrek dengan mengatakan *"kalau mau bakar jangan sampai blok terkunci dulu, kalau mau kasih mati saja dulu listrik yang ada di wc umum (blok anggrek) entah bagaimana caranya"*. Saksi ATRIWENDA dan RUHENA mengatakan *"jika susah apabila jebol plafon di wc umum itu, kalau ada palu saya pinjam dulu"*, kemudian Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA mengatakan *"iya, saya cari dulu saya pinjam sama DEI"* dan setelah mendapatkan Palu tersebut Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA memberikan kepada RUHENA. Sedangkan untuk tahanan di blok Bougenvil di atur oleh saudari MONALISA. Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA sempat mengatakan kepada Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI dan warga binaan pemasayarakatan wanita lain bahwa *"yang hadir agar merusak semua itu dan lampu biar gampang konslet dan terbakar"*. Setelah itu saksi MONALISA mengatakan lagi kepada rekan warga binaan pemasayarakatan wanita *"Bagusnya dikamarmu saja, pura-pura Farida kesurupan atau pingsan, kalau petugas masuk disitu sudah kau halangi petugas, biar kita gampang ba bakar, lalu Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI mengatakan "bagaimana kalau petugas tidak masuk semua",*

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saudari MONALISA mengatakan lagi *"nanti anak-anak narkoba yang bantu, mau masuk di sel tikus atau kamar mana kita dapat kasih masuk, dan jangan ada petugas yang terbakar atau luka"*. Ketika masih berkumpul Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI mengatakan *"kalau memang terjadi ini babakar sore, kalau ada salah satu tertangkap dan buka mulut, saya akan bongkar semua karena ini kesepakatan kita semua"*. Kemudian semua warga binaan pemasayarakatan wanita yang berkumpul pada saat itu menyepakati hal tersebut. Pada pukul 17.30 WITA, Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI sudah mulai melakukan apa yang direncanakan karena saksi FARIDA sudah pura-pura pingsan lalu Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI berteriak bahwa saksi FARIDA pingsan. Tidak lama kemudian, petugas datang untuk membuka kunci blok, yaitu saksi NURMI dan saksi ANIS memeriksa saksi FARIDA yang sedang pura-pura pingsan serta datang juga saudari NING juga iku memeriksa saksi FARIDA. Tiba-tiba blok sebelah ada saksi WENDA dan saudari ERNA berteriaka bahwa ada yang sakit, lalu petugas pergi ke blok dan membuka kunci kamar blok. Sekitar pukul 17.50 WITA, Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI melihat kode dari blok sebelah untuk kodenya mengangkat tangan dan memulai rencana tersebut. Pada saat itu melihat api dari kamar Bougenvil lalu melihat warga binaan masyarakat lain sudah mulai berlari keluar sehingga Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI langsung merangkul petugas saksi NURMI yang kebetulan didekatnya untuk menghalangi memadamkan api. Kemudian datang saksi WENDA datang menghampiri dan langsung merampas HT dan Handphone saksi NURMI. Ketika itu saksi NURMI memberontak tetapi dihalangi oleh warga binaan masyarakat lain. Lalu Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI melepaskan saksi NURMI kemudian menuju ke kamar mengambil tas dan menemukan saksi FARIDA membakar Horden, setelah itu Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI keluar dan melihat saksi WENDA bersama saudari ERNA, saudari RENI membakar dengan jelas menggunakan bahan bakar minyak tanah ialah saudari ERNA yang membakar wc umum anggrek setelah itu pergi membakar kamar tahanan anggrek. Kemudian Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI berlari keluar menuju gerbang utama yang dimana rekan warga binaan masyarakat lain sudah merobahkan pintu utama garasi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II PALU di Jalan

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Lab. 3987/FBF/X/2019 yang dilakukan pemeriksaan pada ruang kamar Bougenvil 1 (satu), kamar Bougenvil 3 (tiga), kamar Bougenvil 4 (empat), kamar Bougenvil 6 (enam), Bougenvil 8 (delapan), kamar Anggrek 1 (satu), kamar Anggrek 2 (dua), Kamar Anggrek 4 (empat), dan tampak penjelajaaan yang sangat parah terjadi pada plafon kamar mandi blok wisma anggrek.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 187 ter.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURMI, S.Ak. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas pokok petugas keamanan yaitu Melaksanakan tugas berdasarkan jadwal, menjaga agar tidak ada orang yang tidak berkepentingan mendekati blok perempuan, membuat laporan harian pelaksanaan pengamanan di blok, melaksanakan apel penghuni, melaksanakan apel serah terima tugas jaga, melakukan pengeledahan keluar masuk barang - barang dan warga binaan pemsyarakatan, melakukan pengawalan kegiatan ibadah, melakukan pengawalan warga binaan pemsyarakatan atau tahanan ke poliklinik, melaksanakan perintah dari atasan langsung, melakukan buka / tutup kunci blok, menempati pos jaga;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melaksanakan dinas malam pada saat itu saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman saya yakni Sdr.AYU IMAN SARI, Sdra.RIZA FIDILLA, Sdri.ANIS PURWATI, Sdri.VALENCIA;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini terkait permasalahan pembakaran Lembaga Pemsyarakatan Perempuan Kelas III Palu Sulawesi Tengah di Desa Maku Kec.Dolo Kab.Sigi;
- Bahwa kejadian tesebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 bulan September tahun 2019 sekita Pukul 18.00 Wita di Lapas Pemsyarakatan Perempuan Kelas III Palu Sulawesi Tengah di DesaMaku Kec.Dolo Kab.Sigi;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas piket didalam Blok Anggrek dan Bugenvile;

- Bahwa awalnya hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I Tenri Sana mengatakan ibu Farida pingsan dan saksi menuju blok anggrek 2 dengan mengatakan "sakit apa dia?" kemudian warga binaan masyarakat mengatakan "pingsan dia bu". Kemudian Terdakwa I TENRI yang langsung memeluk saksi dari belakang, pada saat itu Terdakwa I Tenri mengatakan minta maaf ibu (dengan bahasa bugis) dengan berulang kali dan mengatakan saya selamatkan kita, saya tidak sakiti kita, salah yang saya perbuat. Sementara itu saksi masih dalam keadaan menelfon kemudian ada warga binaan perempuan ATRI WENDA langsup merampas HP yang berada di genggamannya saksi dan membawanya pergi dan pada saat itu saksi menengok ke arah samping kanan saksi dan saksi melihat ada sebuah tali kemudian saksi berfikir tali tersebut digunakan untuk mengikat saksi jadi saksi langsung menggeser tali tersebut dari jangkauan TENRI. setelah itu saksi melepaskan diri dari pelukan TENRI dan mengejar ATRI WENDA namun dihalangi oleh RUHENA. Kemudian TENRI dan RUHENA menarik saksi agar dapat dimasukan ke dalam blok anggrek 1 akan tetapi saksi berupaya melawan tindakan mereka dan saksi pun langsung berlari mengejar ATRI WENDA. Kemudian saksi mendengar suara ledakan dari dalam blok, akan tetapi saksi tetap mengejar warga binaan masyarakat ATRI WENDA, namun selagi mengejar melihat warga binaan masyarakat lain berlari menuju ke pintu gerbang dan saksi berpapasan dengan petugas RIZA VIDILIA dan "mengatakan keluar saja kau, tahan warga binaan perempuan yang masih bisa ditahan". Saksi langsung lewat pintu gerbang yang telah dirusak oleh warga binaan yang melarikan diri. Kemudian saksi berusaha menahan warga binaan perempuan yang berada di sekitar lapas kelas III Palu untuk berkumpul diteras utama, setelah itu saksi bersama petugas VALENCIA langsung menuju ke Polres Sigi untuk melaporkan kejadian tersebut;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa ruangan yang terbakar adalah blok Bougenvil 1, 3, 4, 5, 6 dan untuk ruangan anggrek yaitu WC umum di blok anggrek, ruangan blok anggrek 1, 2 dan 4;
 - Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pengerusakan pintu bagian depan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Palu yaitu suadri Atriwenda;
 - Bahwa akibat dari pembakaran tersebut sebagian barang yang berada di ruangan blok bugenvile 3, 4, 5, ruangan WC Anggrek, ruangan blok anggrek 1,2,dan 4 hangus terbakar kemudian untuk pintu gerbang samping portir, pintu utama Lapas rusak akibat pengerusakan yang dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan dan beberapa orang warga binaan pemasyarakatan tersebut melarikan diri;
 - Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi KRENIDES VALENSIA alias ALEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Yang melaksanakan tugas jaga pada saat terjadi kebakaran tersebut iyalah Sdri. AYU IMAN SARI, Sdra. RIZA FIDILLA K.R, Sdri. NURMI, Sdri. ANIS PURWATI, dan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini terkait permasalahan pembakaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu Sulawesi Tengah di Desa Maku Kec.Dolo Kab.Sigi;
- Bahwa kejadian tesebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 bulan September tahun 2019 sekita Pukul 18.00 Wita di Lapas Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu Sulawesi Tengah di Desa Maku Kec.Dolo Kab.Sigi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kegiatan lagi di Lapas karena sudah penguncian;
- Bahwa biasanya sekitar pukul 18.00 WITA kegiatannya adalah para tahanan sedang melaksanakan ibadah sholat magrib atau sedang mandi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bertugas piket menjaga pintu utama;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu saksi melihat beberapa hapi yang berada di dekat musolah, dan pikiran saksi beberapa napi tersebut akan melaksanakan sholat magrib, dan saat itu juga

paraf	HK	HA I	HA II



saksi masih merasa baik baik saja kemudian saksi melanjutkan pekerjaan saksi dengan mencatat laporan dibuku, kemudian tidak lama kemudian beberapa napi berlarian ke arah portir dan setiba di sekitaran portir dan setelah itu napi yang lari kemudian berteriak dengan kata kata kebakaran, dan saat itu saksi mengecek dari dalam ruangan P2U dan saksi melihat asap hitam dari dalam Blok tahanan, dan setelah itu para napi berlari menuju ke arah gerbang, dan beberapa napi tersebut mencoba membongkar pintu utama, sehingga saat itu para napi berhasil membongkar pintu tersebut, pada saat sebelum pintu tersebut di rusak saksi sempat mendengar suara seperti orang yang sedang memukul besi dan tidak lama dari situ saksi mendengar pintu utama tersebut terjatuh, dan kemudian saksi berjalan menuju ke arah pintu utama dan saat itu saksi mendapati pintu Utama sudah dalam keadaan terbongkar, Kemudian saat itu saksi menjaga pintu yang terakhir, dan pada saat itu para napi mencoba membongkar pintu tersebut dan mencoba melukai diri saksi dan saat itu sempat tarik menarik dengan kunci yang dimana saat itu saksi pegang, dan pada saat itu saksi melihat seorang napi yang sedang membawa maretelu untuk mebongkar gembok tersebut. Saksi tidak bisa berbuat apa - apa karena posisi saksi saat itu sudah berada di tengah tengah kerumunan para napi yang mencoba kabur, dan ditengah-tengah kerumunan napi yang saksi tidak perhatikan tersebut mencoba membongkar pintu dan tidak lama kemudian pintu tersebut berhasil dibongkar, dan akhirnya beberapa napi melarikan diri dari Lapas Perempuan Sulawesi Tengah;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa, karena saksi sudah dikerumuni oleh banyak Napi;
- Bahwa saat itu ada seorang napi yang mengancam keselamatan saksi dengan cara merangkul saksi dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan tersebut berada di leher saksi;
- Bahwa barang-barang yang rusak akibat kejadian tersebut adalah pagar Pintu utama ada 2 (dua) dan semua pintu tersebut dirusak, kemudian ada beberapa jumlah kasur yang dibakar

paraf	HK	HA I	HA II



yang saksi tidak tahu jumlahnya dan juga termasuk alat komunikasi (HT) juga dirusak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui di blok mana yang kebakaran, akan tetapi nanti seteah itu baru saksi mengetahuinya bahwa di Blok Bougenvil terdapat beberapa kamar yang telah terbakar, dan juga diruangan anggrek juga ada beberapa kamar yang terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ATRIWENDA Alias WENDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan karena Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA saksi diminta Terdakwa I untuk bergabung di blok Anggrek 2 untuk membahas pemufakatan atau pembicaraan terkait pembakaran Lapas. Pada saat itu yang berkumpul adalah saksi sendiri, Tenri, Dija, Mona, Nona, Ketty, Ucup, Dei, Erna, Yulin Alias U, terdakwa, Farida, Tia, Reni. Pada saat itu membahas bagaimana caranya agar CCTV tidak menyala, kemudian saudari UCUP berbicara dengan mengatakan nanti saya kasih rusak DAP AIR. biar mati air supaya dibuka blok kemudian saudari UCUP berbicara seperti itu kemudian UCUP langsung pergi untuk merusak DAP di bagian BOUGENVIL. selang beberapa menit kemudian saudari UCUP datang, dan mengatakan bahwa sudah selesai saya kasih putus DAP AIR nya.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 17.00 wita kami langsung masuk blok dan blok tersebut dikunci oleh petugas. Pada saat itu Terdakwa I memberikan kertas dengan tulisan siap-siap jam 22.00 wita, robek kertas buang. Kertas tersebut diberikan kepada saksi melalui sela-sela pintu box. Setelah itu sekitar setengah jam kemudian diruangan blok anggrek 2 ada napi yakni saudari ANA

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak dan mengatakan ibu ada api ibu, petugas yakni MELIANA datang untuk membuka pintu blok anggrek 2 dan memadamkan api. Lalu petugas pun membuka pintu blok saksi lalu mengeluarkan kami dan pada saat itu saksi melihat bahwa sarung bali terbakar. Dan saksi mengetahui yang membakar sarung bali tersebut yakni Terdakwa I. Pada saat itu kami dikeluarkan dari blok. Lalu Terdakwa I berbicara kepada saksi dengan mengatakan bahwa kau WENDA tidak ada yang kau bakar, kemudian saksi mengatakan tidak mau saya, pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi dan teman-teman di blok anggrek dengan mengatakan itu narkoba juga tidak ada gerakan, kecewa saya padahal perjanjian sama-sama kalau sampai besok tidak terjadi kebakaran nanti hari senin saya diperiksa saya bilang semua nama-nama nya kamu yang merencanakan biar kena semua juga kalian.

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.40 wita saksi bersama teman-teman TENRI, SITI HADIJAH, MONA, NONA, KETTY, UCUP, DEI, ERNA, YULIN, MAMA ROS, ARIDA, TIA, FANNY, WARNA, ANTI, RENNY, kumpul kembali diruangan rapat blok BOUGENVIL 6 untuk membicarakan pembakaran dan pelarian kemudian ELIS disuruh untuk merusak DAP AIR agar air tidak jalan ELIS pun ditemani oleh RENNY. Setelah itu saksi bersama ERNA pergi masuk menuju blok namun Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG mengikuti saudari ERNA dan mereka berdua ke wc umum dan pada saat itu saudari Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG, memberikan palu betel kepada RUHENA untuk membongkar dinding yang mana dinding tersebut ada kabel, namun palu tersebut tidak digunakan dikarenakan ribut, setelah itu ERNA menggunakan obeng untuk merusak kabel yang ada di wc umum yang mana obeng tersebut dia ambil diruangan karuga, sekitar pukul 17.40 wita petugas mengunci semua blok di anggrek namun untuk blok di BOUGENVIL petugas tidak menguncinya dikarenakan pada saat itu ruangan blok BOUGENVIL dalam keadaan air mati, saudari Terdakwa I TENTRI untuk sakit perut, lalu ERNA berteriak dengan mengatakan ibu-ibu ada yang sakit perut, kemudian di blok

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



anggrek 2 ada teriakan dengan mengatakan ibu-ibu FARIDA pingsan, kemudian datanglah petugas yakni NURMI membuka pintu blok saksi yakni blok anggrek 1 dan petugas atas nama ANIS membuka pintu blok anggrek 2 dikarenakan ada yang sakit perut di blok tersebut kemudian petugas NURMIN masuk kedalam blok dan mengecek TENRI yang dalam keadaan sakit. Terdakwa I TENRI langsung merangkul petugas NURMI dan saksi disuruh mengambil hp milik petugas NURMI dan ERNA mengambil ht serta langsung lari menuju wc umum dengan tujuan untuk membakar kabel yang ERNA rusak sebelumnya.

- Bahwa yang telah merencanakan aksi untuk melakukan pembakaran tersebut adalah Saudari Monalisa yang telah merencanakan aksi untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa tujuan dilakukan pembakaran tersebut agar bisa keluar Lapas Perempuan Palu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi RUHENA Alias ERNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan karena Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa yang membakar kamar anggrek 1 adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang membawa minyak tanah masuk kedalam blok yakni saudari ROSNANI.
- Bahwa yang berperan aktif dalam perencanaan pembakaran lembaga pemsarakatan perempuan kelas III palu pada saat itu yakni saya .saudari WENDA, saudari FARIDA, saudari TENRI, dan saudari MONALISA, saudari DIANA TANGKUDUNG, saudari RENI, Saudari MAMA MONA, Saudari ROSNANI, Saudari DEI, Saudari UCUP, Saudari TARI, dan saudari AYU.
- Bahwa peran dari saudari WENDA membawa lari HP milik petugas yakni saudari NURMI, saudari FARIDA berpura-pura pingsan, saudari

paraf	HK	HA I	HA II



TENRI menyandera petugas yakni saudari NURMI, dan saudari MONALISA merencanakan semuanya, saudari DIANA TANGKUDUNG merencanakan dan membagi tugas Saudari RENI di suruh membakar kamar akan tetapi tidak dilaksanakan, Saudari MAMA MONA memiliki ide untuk menyandera petugas, Saudari ROSNANI membawa minyak tanah masuk ke blok, Saudari DEI perencanaan, Saudari UCUP perencanaan, Saudari TARI perencanaan, dan saudari AYU membantu saya membongkar piting lampu di WC umum;

- Bahwa pada hari minggu Sekitar pukul 12.00 wita saksi bersama NURDIANA TANGKUDUNG pergi ke wc umum dan sesampainya di wc umum NURDIANA TANGKUDUNG menunjuk kearah plafon dan berkata "kasih bocor nanti ini supaya bisa dikasih masuk bantal baru dibakar". Saksi bersama NURDIANA TANGKUDUNG langsung keluar dari wc umum tersebut dan saksi memanggil WENDA dengan berkata "dibikin bagaimana kamar mandi itu", dan WENDA menjawab "pakek palu-palu". Saksi bersama WENDA langsung pergi ke wc umum tersebut dan saksi langsung naik ke bak air, dan langsung melepas bolam lampu wc tersebut lalu saksi mengambil batu yang ada di wc dan memukul plafon wc umum tersebut. Saksi langsung berkata kepada WENDA tidak bisa ini apa beton. Saksi bersama WENDA langsung keluar kamar. Dan tidak lama kemudian datang NURDIANA TANGKUDUNG dikamar saksi, lalu bertanya "sudah ERNA?". Kemudian saksi menjawab "keras bunda tidak bisa, apalagi mau dibocor tidak bisa apa tembok itu". WENDA menjawab "bisa itu pakek obeng", kemudian saksi WENDA dan NURDIANA TANGKUDUNG langsung menuju ke wc umum kembali. Dan saksi langsung naik ke bak tempat air tersebut dan langsung mencoba membuka piting lampu yang ada di plafon wc, dan saat itu piting lampu tidak terlepas dan hanya sebelah yang terlepas, saksi bersama WENDA keluar dari wc umum tersebut dan langsung ke kamar.

- Bahwa kemudian pada sore harinya sekitar jam 18.00 WITA saksi membakar kamar anggrek 1 dengan cara mengambil botol yang berisi minyak tanah yang saksi simpan di tong sampah depan, kemudian saksi masuk kamar dan langsung menyiramkan minyak tanah tersebut di atas kasur. Dan saksi langsung membakanya. Saksi langsung mengambil tas dan keluar dari blok yang saat itu saksi langsung lari keluar, di depan gerbang depan, saksi mendapati banyak orang napi atau tahanan yang

	HK	HA I	HA II
paraf			



sedang mencoba merubuhkan pintu gerbang dengan di dorong beramai-ramai;

- Bahwa alasan mereka membakar ruang blok tahanan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III palu yakni di janjikan remisi akan tetapi tidak terlaksana dan agar dipindahkan ke lapas Petobo;

- Bahwa akibat yang terjadi yakni kamar blok yang terbakar tidak dapat ditempati lagi karena telah hangus terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi SITI HADIJA Alias DIJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan karena Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu;

- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 pada sekitar pukul 11.00 Wita saksi pergi ketempat besukan yang mana pada saat itu situasinya dalam keadaan rame namun tidak lama kemudian saksi pergi kembali ke aula untuk mengikuti pelatihan menjahit, setelah itu pada sore hari saksi di panggil oleh sdri.WENDA dan Sdri.RUHENA Aliass ERNA dikarenakan Sdri.TENRI yang menyuruh mereka memanggil saksi, pada saat itu didalam blok anggrek 2 saksi bersama sdri.TENRI, Sdri.FARIDA, Sdri.ERNA, Sdri.RENI dan Sdri.MONA, kemudian pada saat itu mereka yakni sdri.TENRI, Sdri.FARIDA, Sdri.ERNA, Sdri.RENI dan Sdri.MONA mengajak saksi untuk melakuakn pembakaran dan ingin menyandra petugas dan mengambil alat komunikasi guna untuk melarikan diri dari lapas wanita, kemudian saksi berdiri didepan mereka dan mengatakan kepada meraka bahwa saksi ikut atau tidak, tidak ada untungnya bagi saksi, kemudian teman – teman disitu mengatakan kepada saksi bahwa kita harus kompak walaupun keluar didapat lagi kita sudah tidak berada disini. Kemudian saksi disuruh oleh sdri.MONA untuk memanggil Sdri.DEI dan pada saat itu saksi langsung memanggil Sdri.DEI dan kemudian saksi berbicara dengan Sdri.DEI namun sdri.DEI tidak mau ikut – ikutan;

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Setahu saksi yang terbakar yakni ruang blok Bugenvil 1,3,4,5,6,8 dan untuk ruangan blok Anggrek 1,2 dan 4;
 - Bahwa saksi melakukan pembakaran diruangan blok Bugenvil 3 Lapas Perempuan Kelas III Palu Dengan cara saksi membakar tisu yang sementara saksi pegang menggunkan tangan kiri dan kemudian saksi menggunkan macis gas milik saksi yang berada ditangan kanan untuk membakar tisu tersebut dan setelah tisu tersebut terbakar kemudian saksi langsung meletakan tisu yang telah terbakar tersebut dikasur busa yang tepat berada didapan saksi;
 - Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama untuk membakar kamar masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa Tenri berencana untuk membakar kamarnya sendiri yaitu Anggrek 2;
 - Bahwa Farida bertugas untuk pura-pura sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi FARIDA ARIANI alias IDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan karena Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa saksi ikut rapat dua kali di dalam kamar anggrek 2 yang dibahas adalah rencana membakar kamar yang ikut adalah Saksi, Terdakwa I Tenri, Ruhena, Monalisa, Wenda;
- bahwa yang merencanakan untuk melakukan pembakaran terhadap kamar Lapas adalah Saksi sendiri dan teman - teman Saksi atas nama MONALISA (kamar bugenvil 4 blok 1d), Terdakwa I TENRI (kamar anggerek 2 blok 1B), NETI (kamar bugenvil 3 blok 1C) WENDA (kamar anggrek 1 blok 1A);
- bahwa kronologis kejadian tersebut yakni Awal mula pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 15.00 wita Sdri. MONALISA, Sdri. NETI, Terdakwa I Tenri, Sdri. WENDA dan Saksi sendiri berkumpul di kamar Saksi untuk merencanakan pembakaran di masing - masing kamar

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok dan pada saat itu akan di rencanakan pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 pada malam hari dan pada saat itu para Tahanan mengetahui bahwa kita akan merencanakan pembakaran akan tetapi tidak semua yang setuju dan pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa I Tenri mulai atau mendahului melakukan pembakaran di kamar kami dengan cara membakar tali kipas angin yang tertempel di dinding dan juga melilitkan selendang di kipas angin dan sudah sempat membakarnya akan tetapi sempat di siram menggunakan air oleh Sdri. ANISA TULO dengan Sdri. INDOSIA sehingga api yang sempat menyala mati atau padam dan rencana kami pada malam tersebut batal. Kemudian Hari Minggu tanggal 29 September 2019 pada pagi harinya sekitar jam 08.00 WITA berkumpul lagi untuk merencanakan ulang pembakaran lapas. Kemudian sore harinya Terdakwa I Tenri memberi tahu kepada Saksi "sebantar jam enam kau alasan pingsan agar blok dibuka' dan Saksi jawab "iya". Pada pukul 18.00 wita Terdakwa I Tenri teriak "ibu farida pingsan" dan setelah itu datang petugas lapas yaitu Saksi NURMI membuka kamar blok Anggrek 1A dengan 1B dan setelah itu petugas memanggil Tahanan Narkoba atas nama Sdri. ANING untuk memeriksa Saksi karena pada saat itu terdakwa benar - benar sakit atau kurang sehat dan pada saat itu Saksi dalam posisi terbaring lemas dan Saksi mendengar orang - orang teriak "kebakaran - kebakaran" dan bangun dan keluar dari kamar blok Saksi dan Saksi melihat kamar blok Bugenvil sudah dalam keadaan terbakar dan orang - orang sudah berlari keluar bangunan kamar blok karena api sudah menyalah di Kamar Blok Bugenvil dan Saksi hendak mau lari keluar dan Terdakwa I Tenri memanggil Saksi untuk membakar blok kamar Saksi dan Saksi langsung membakar ram - ram jendela dan setelah itu Terdakwa Tenri mengambil macis gas dari tangan Saksi dan membakar horden blok Saksi dan setelah Saksi keluar blok Saksi melihat Sdri. ERNA memegang macis gas dan membakar kamarnya dan kerena Saksi sudah panik Saksi langsung lari keluar bangunan kamar blok dan Saksi melewati pintu pembatas antara Blok dengan Aula dan melewati pintu pagar pembatas antara Aula dengan kantor dan melewati pintu pagar garasi dan pada saat itu Saksi sempat melihat sudah banyak orang yang mengoyang - goyang pintu pagar garasi hingga terlepas dan terbuka dan setelah Saksi juga melihat Tahanan jaksa atas nama Sdri. WENDA memegang martelu besar dan mumukul secara

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



berulang kali gembok yang terpasang di pintu garasi hingga terbuka dan setelah itu sudah banyak orang keluar melalui pintu tersebut dan Saksi langsung menuju kejalan Saksi dan bertemu Terdakwa Tenri dan kami menumpang kepada orang mengendarai sepeda motor dan turun Kec. Dolo Kab. Sigi dan pada saat itu Terdakwa TENRI mengatakan kepada Saksi "SAYA SUDAH BAKAR ITU GENGSET' dan Saksi jawab "IYA" dan setelah itu mereka pisah di Kec. Dolo kab. Sigi dan saksi menahan mobil untuk menumpang kearah Jalan Hantua pergi kerumah saudara Saksi dan Saksi ingin pergi ke Kab. Poso untuk melihat anak Saksi akan tetapi terdakwa di larang oleh Suami Saksi di diperintahkan untuk kembali menyerahkan diri ke Lapas;

- Bahwa saksi menyesal terhadap perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Tenri Sana Alias Mama Muli

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengikuti rapat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di kamar Anggrek dan sekali di Kamar blok Narkoba;
- Bahwa dalam rapat tersebut membahas membakar Lapas Perempuan dan memimpin rapat adalah monalisa;
- Bahwa yang mengikuti rapat Terdakwa, Siti Hadijah, Farida, monalisa, ruhena, wenda, Ayu dan napi lainnya;
- Bahwa Rapat terakhir membahas pembagian tugas masing masing napi
- Bahwa Terdakwa mendapat tugas untuk menyekap petugas lapas;
- Pembakaran lapas terjadi pada tanggal 29 September 2019
- Bahwa terdakwa tidak menyekap petugas lapas, akan tetapi hanya menahan Saksi Nurmi dengan cara memeluk Saksi Nurmi. Pada saat sedang ditahan oleh Terdakwa, Saksi Nurmi menelpon temannya menggunakan Handphone, kemudian tiba-tiba Saksi Atriwenda mengambil Handphone tersebut dari Saksi Nurmi. Oleh karena hal tersebut saksi Nurmi memberontak dan akhirnya lepas dari pelukan Terdakwa dan mengejar saksi Atriwenda;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke kamar untuk mengambil barang kemudian lari ke luar melalui pintu utama yang sudah dirusak oleh napi lain;

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah keluar dari Lapas Perempuan Terdakwa pergi mencari kendaraan bersama Farida, terus pergi ke penginapan homestay di Palu tinggal disana 2 malam, setelah itu pergi ke tempat lain, kemudian 2 hari ditangkap oleh polisi;
- Bahwa malam sebelum kejadian mencoba membakar selendang di dalam kamar kemudian dililitkan ke kipas angin, akan tetapi dipadamkan oleh teman-teman tahanan di Lapas karena ada teman yang ada kamar sedang sakit;
- Bahwa Yang melakukan pembakaran Lapas pada hari Minggu adalah Ruhena, Monalisa, dan teman lainnya;
- Bahwa alasan mereka membakar ruang blok tahanan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Palu yakni di janjikan remisi akan tetapi tidak terlaksana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sedang menjalani masa hukuman tindak pidana pembunuhan;

Terdakwa II Nurdiana Tangkudung

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut rapat, tapi Terdakwa mengetahui adanya rencana untuk membakar Lapas Perempuan Kelas III;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui pada rapat terakhir pada hari Minggu, Terdakwa II lihat di kamar bugenvile 6 lagi ramai kemudian saksi masuk, saat itu sedang membicarakan menyekap petugas, mendengar hal itu terdakwa marah dan menyatakan "kalau mau membakar silahkan, tapi jangan sekap petugas"
- Bahwa Setelah itu terdakwa II keluar dan duduk di depan bugenvile 6, melihat ruhena keluar langsung ke Blok Angrek, terus tanya ke ruhena "apa saja pembicaraan tadi?", ruhena menjawab "bagi-bagi tugas". Kemudian terdakwa II menjawab "bagaimana nanti jika ada napi yang terkunci di dalam kamar saat kebakaran? Kasian nanti mereka". Kemudian Terdakwa II memberikan saran kepada Ruhena "bongkar plafon kamar mandi umum blok angrek saja".
- Bahwa saran dari Terdakwa dilakukan oleh ruhena dan kemudian dicoba untuk membongkar plafon WC Umum dengan cara di pukul menggunakan batu yang ada didalam WC Umum tersebut, akan tetapi tidak

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa karena terbuat dari beton. Kemudian Terdakwa II menyuruh ruhana untuk merusak kabel lampu Wc Umum tersebut dengan tujuan agar nanti bisa di bakar;

- Bahwa terdakwa tidak memberikan korek api kepada ruhana;
- Bahwa hampir setiap tahanan memiliki korek api karena untuk digunakan dalam kelas menjahit;
- Bahwa teradakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Para Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Akan tetapi dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur warna hitam yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah HT warna hitam merk BERLIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi Tindak Pidana pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 15.00 wita Sdri. MONALISA, Sdri. NETI, Terdakwa I Tenri, Sdri. WENDA dan Farida di kamar Saksi Farida untuk merencanakan pembakaran di masing - masing kamar blok dan pada saat itu akan di rencanakan pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 pada malam hari dan pada saat itu para Tahanan mengetahui bahwa akan merencanakan pembakaran akan tetapi tidak semua yang setuju dan pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa I Tenri mulai atau mendahului melakukan pembakaran di kamar kami dengan cara membakar tali kipas angin yang tertempel di dinding dan juga melilitkan selendang di kipas angin dan sudah sempat membakarnya akan tetapi sempat di siram menggunakan air oleh Sdri. ANISA TULO dengan Sdri. INDOSIA sehingga api yang sempat menyala mati atau padam dan rencana kami pada malam tersebut batal;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.40 wita Terdakwa I bersama teman-teman SITI HADIJAH, MONA, NONA, KETTY, UCUP, DEI, ERNA, YULIN, MAMA ROS, ARIDA, TIA, FANNY, WARNA, ANTI, RENNY, kumpul kembali diruangan rapat blok BOUGENVIL 6. Kemudian sore harinya Terdakwa I Tenri memberi tahu kepada Saksi Farida “sebantar jam enam kau alasan pingsan agar blok dibuka” dan Saksi jawab “Iya”. Pada pukul 18.00 wita Terdakwa I Tenri teriak “ibu farida pingsan” dan setelah itu datang petugas lapas yaitu Saksi NURMI membuka kamar untuk memeriksa saksi Farida yang sedang berpura-pura pingsan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Tenri menahan Saksi Nurmi dengan cara memeluk Saksi Nurmi. Pada saat sedang ditahan oleh Terdakwa, Saksi Nurmi menelpon temannya menggunakan Handphone, kemudian tiba-tiba Saksi Atriwenda mengambil Handphone tersebut dari Saksi Nurmi. Oleh karena hal tersebut saksi Nurmi memberontak dan akhirnya lepas dari pelukan Terdakwa dan mengejar saksi Atriwenda;
- Bahwa setelah Saksi Nurmi pergi mengejar atriwenda, Terdakwa I Tenri kembali ke kamar untuk mengambil barang kemudian lari ke luar melalui pintu utama yang sudah dirusak oleh napi lain;
- Bahwa Setelah keluar dari Lapas Perempuan Terdakwa pergi mencari kendaraan bersama farida, terus pergi ke penginapan homestay di palu tinggal disana 2 malam, setelah itu pergi ketempat lain, kemudian 2 hari ditangkap oleh polisi;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui pada rapat terakhir pada hari minggu, Terdakwa II lihat di kamar bugenvile 6 lagi ramai kemudian saksi masuk, saat itu sedang membicarakan menyekap petugas, mendengar hal itu terdakwa marah dan menyatakan “kalau mau membakar silahkan, tapi jangan sekap petugas”
- Bahwa Setelah itu terdakwa II keluar dan duduk di depan bugenvile 6, melihat ruhana keluar langsung ke Blok Anggrek, terus tanya ke ruhana “apa saja pembicaraan tadi?”, ruhana menjawab “bagi-bagi tugas”. Kemudian terdakwa II menjawab “bagaimana nanti jika ada napi yang terkunci di dalam kamar saat kebakaran? Kasian nanti mereka”. Kemudian Terdakwa II memberikan saran kepada Ruhena “bongkar plafon kamar mandi umum blok anggrek saja”.
- Bahwa saran dari Terdakwa II dilakukan oleh ruhana dan kemudian dicoba untuk membongkar plafon WC Umum dengan cara di pukul menggunakan batu yang ada didalam WC Umum tersebut, akan tetapi

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



tidak bisa karena terbuat dari beton. Kemudian Terdakwa II menyuruh ruhana untuk merusak kabel lampu Wc Umum tersebut dengan tujuan agar nanti bisa di bakar;

- Bahwa Terdakwa I mengikuti rapat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di kamar Anggrek dan sekali di Kamar blok Narkoba;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengikuti rapat terkait perencanaan membakar lapas, akan tetapi Terdakwa II mengetahui rencana tersebut dan membantu;
- Bahwa alasan Para Terdakwa membantu rencana membakar ruang blok tahanan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III palu yakni di janjikan remisi akan tetapi tidak terlaksana;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para terdakwa **TENRI SANA alias MAMA MULI dan NURDIANA TANGKUDUNG alias DIANA** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

	HK	HA I	HA II
paraf			



Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu membptanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perjara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" perlu diartikan terlebih dahulu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak memberikan definisi mengenai "dengan sengaja". Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* yang mengartikan Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Sehingga dengan demikian Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang bahwa berdasarkan R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah "Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis" Maka dengan demikian yang dimaksud dengan barang dalam pasal penggelapan adalah segala sesuatu benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik itu yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan untuk dapat dikenakan pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP yaitu:

- Kejahatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan mendatangkan bahaya umum bagi barang;
- Bahaya umum bagi barang artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang;
- Barang-barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dengan dihubungkan dengan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pembakaran pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) Lapas Perempuan kelas III Palu yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;

Menimbang bahwa sebelum melakukan pembakaran tersebut Para Terdakwa bersama dengan Teman-Temannya melakukan rapat terlebih dahulu untuk merencanakan pembakaran tersebut pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 yang dihadiri oleh MONALISA, Sdri. NETI, Terdakwa Tenri, Sdri. WENDA dan Farida di kamar Saksi Farida untuk merencanakan pembakaran di masing - masing kamar blok dan pada saat itu akan di rencanakan pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 pada malam hari sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa Tenri mulai atau mendahului melakukan pembakaran di kamar kami dengan cara membakar tali kipas angin yang tertempel di dinding dan juga melilitkan selendang di kipas angin dan sudah sempat membakarnya akan tetapi sempat di siram menggunakan air oleh Sdri. ANISA TULO dengan Sdri. INDOSIA sehingga api yang sempat menyala mati atau padam dan rencana kami pada malam tersebut batal;

Menimbang bahwa kemudian Hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.40 wita Terdakwa Tenri bersama teman-teman yaitu SITI HADIJAH, MONA, NONA, KETTY, UCUP, DEI, ERNA, YULIN, MAMA ROS, ARIDA, TIA, FANNY, WARNA, ANTI, RENNY, kumpul kembali diruangan rapat blok BOUGENVIL 6. Kemudian sore harinya Terdakwa Tenri memberi tahu kepada Saksi Farida "SEBANTAR JAM ENAM KAU ALASAN PINGSAN AGAR BLOK DIBUKA' dan Saksi jawab "IYA'. Pada pukul 18.00 wita Terdakwa Tenri teriak "IBU FARIDA PINGSAN" dan setelah itu datang petugas lapas yaitu Saksi NURMI membuka kamar untuk memeriksa saksi Farida yang sedang berpura-pura pingsan. Kemudian Terdakwa Tenri menahan Saksi Nurmi

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



dengan cara memeluk Saksi Nurmi. Pada saat sedang ditahan oleh Terdakwa, Saksi Nurmi menelpon temannya menggunakan Handphone, kemudian tiba-tiba Saksi Atriwenda mengambil Handphone tersebut dari Saksi Nurmi. Oleh karena hal tersebut saksi Nurmi memberontak dan akhirnya lepas dari pelukan Terdakwa dan mengejar saksi Atriwenda. Bahwa pada saat itu kemudian teman-teman dari para Terdakwa yaitu Saksi Ruhena, saksi Atriwenda dan lainnya melakukan pembakaran dengan cara menyiramkan minyak tanah ke kasur dan kemudian membakarnya dengan korek api;

Menimbang bahwa setelah Saksi Nurmi pergi mengejar atriwenda, Terdakwa Tenri kembali ke kamar untuk mengambil barang kemudian lari ke luar melalui pintu utama yang sudah dirusak oleh napi lain. Bahwa Setelah keluar dari Lapas Perempuan Terdakwa pergi mencari kendaraan bersama farida, terus pergi ke penginapan homestay di palu tinggal disana 2 malam, setelah itu pergi ketempat lain, kemudian 2 hari kemudian ditangkap oleh polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa II ketahui pada rapat terakhir pada hari minggu, Terdakwa II lihat di kamar bugenvile 6 lagi ramai kemudian saksi masuk, saat itu sedang membicarakan menyekap petugas, mendengar hal itu terdakwa marah dan menyatakan "kalau mau membakar silahkan, tapi jangan sekap petugas". Setelah itu terdakwa II keluar dan duduk di depan bugenvile 6, melihat ruhana keluar langsung ke Blok Anggrek, terus tanya ke ruhana "apa saja pembicaraan tadi?", ruhana menjawab "bagi-bagi tugas". Kemudian terdakwa II menjawab "bagaimana nanti jika ada napi yang terkunci di dalam kamar saat kebakaran? Kasian nanti mereka". Kemudian Terdakwa II memberikan saran kepada Ruhena "bongkar plafon kamar mandi umum blok anggrek saja". Bahwa saran dari Terdakwa II dilakukan oleh ruhana dan kemudian dicoba untuk membongkar plafon WC Umum dengan cara di pukul menggunakan batu yang ada didalam WC Umum tersebut, akan tetapi tidak bisa karena terbuat dari beton. Kemudian Terdakwa II menyuruh ruhana untuk merusak kabel lampu Wc Umum tersebut dengan tujuan agar nanti bisa di bakar;

Menimbang Bahwa alasan Para Tedakwa membantu rencana membakar ruang blok tahanan lembaga pasyarakatan perempuan kelas III palu yakni di janjikan remisi akan tetapi tidak terlaksana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Terdakwa tidak langsung melakukan pembakaran terhadap barang-barang yang ada di Kamar Lapas Perempuan, akan tetapi Para Terdakwa menyetujui dan

<i>paraf</i>	HK	HA I	HA II

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



bersepakat serta memiliki peran masing-masing agar rencana pembakaran Lapas Perempuan tersebut dapat terlaksana dengan lancar;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “yang melakukan” (*plagen*) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (*doenplagen*) adalah paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi dia tidak mau untuk melakukannya sendiri dan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan demikian orang yang menyuruh melakukan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan” (*medeplegen*) adalah seseorang yang ikut melakukan suatu perbuatan pidana secara langsung akan tetapi bagi dirinya tidak disyaratkan harus melaksanakan semua unsur delik. Seperti halnya hanya memberi bantuan sedikit untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “atau” yang berarti bersifat alternatif maka dengan demikian majelis hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dengan dihubungkan dengan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pembakaran pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) Lapas Perempuan kelas III Palu yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruhena alias Erna yang juga merupakan salah satu pelaku dari perkara pembakaran Lapas Perempuan ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki perannya sendiri yaitu ATRIWENDA membawa lari HP milik petugas yakni saksi NURMI, saudari FARIDA berpura-pura pingsan, Terdakwa I TENRI menyandera petugas yakni

	HK	HA I	HA II
<i>paraf</i>			

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari NURMI, dan saudari MONALISA merencanakan semuanya, Terdakwa DIANA TANGKUDUNG merencanakan dan membagi tugas Saudari RENI di suruh membakar kamar akan tetapi tidak dilaksanakan, Saudari MAMA MONA memiliki ide untuk menyandera petugas, Saudari ROSNANI membawa minyak tanah masuk ke blok, Saudari DEI perencanaan, Saudari UCUP perencanaan, Saudari TARI perencanaan, dan saudari AYU membantu Saksi Ruhena membongkar piting lampu di WC umum;

Menimbang bahwa Terdakwa I Tenri Sana alias Mama Muli juga mengikuti 3 (tiga) kali pertemuan yang membahas rencana pembakaran lapas tersebut. Sedangkan Terdakwa II Nurdiana tidak pernah mengikuti pertemuan yang membahas rencana pembakaran lapas, akan tetapi Terdakwa II Nurdiana mengetahui dan membantu melancarkan rencana pembakaran lapas tersebut;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Para Terdakwa ini masuk kedalam sub unsur turut serta melakukan (*medeplegen*), karena Para Terdakwa tidak langsung melakukan pembakaran lapas, akan tetapi membantu melancarkan rencana pembakaran lapas tersebut. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain maka terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur warna hitam yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar;
- 1 (satu) buah HT warna hitam merk BERLIN

Masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Farida Ariani alias Ida maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I TENRI SANA Alias MAMA MULI Binti SULAEMAN pernah dihukum dalam perkara pembunuhan
- Terdakwa II NURDIANA TANGKUDUNG Alias DIANA Binti FREDI TANGKUDUNG pernah dihukum dalam perkara narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berkata jujur selama persidangan;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Tenri Sana alias Mama Muli, dan Terdakwa II Nurdiana Tangkudung alias Diana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tenri Sana alias Mama Muli, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Nurdiana Tangkudung alias Diana, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur warna hitam yang ada bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah HT warna hitam Merk berlin;
 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Farida Ariani Alias Ida;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Allannis Cendana,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati,S.H., Armawan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati,S.H.

Allannis Cendana,S.H.,M.H

Armawan,S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Dgl